GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 603/KPTS/IV/2026
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI ANGGOTA DEWAN PENGAWAS ATAU ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN ANGGOTA DIREKSI BADAN USAHA MILIK DAERAH

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Panitia Seleksi Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756), sebagaimana telah beberapa kali diubah, berakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6865);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
6. Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Seleksi Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah, dengan susunan dan keanggotaan sebagai berikut :

a. Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan
b. Sekretaris : Kepala Bagian Sarana Perekonomian dan Pengembangan Teknologi Setda Provinsi Sumatera Selatan
c. Anggota :
   1. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan
   2. Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sumatera Selatan
   3. Kepala Sub Bagian Badan Usaha Milik Daerah Biro Perekonomian Setda Provinsi Sumatera Selatan

KEDUA : Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

a. menentukan jadwal waktu pelaksanaan;
b. melakukan penjaringan Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Dewan Komisaris;
c. membentuk tim atau menunjuk Lembaga Profesional untuk melakukan Uji Kelayakan dan Kepatutan;
d. menentukan formulasi penilaian Uji Kelayakan dan Kepatutan;
e. menetapkan hasil penilaian;

f. menetapkan hasil Calon Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Dewan Komisaris; dan
g. menindaklanjuti Calon Anggota Dewan pengawas atau Anggota Dewan Komisaris yang terpilih untuk diproses lebih lanjut menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah.

KETIGA : Dalam pelaksanaan tugasnya Panitia Seleksi Anggota Dewan Pegawas atau Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dapat bekerja sama dengan pihak ketiga *(independent assesor)* dan dapat membentuk Sekretariat Tim Penguji Kelayakan dan Kepatutan sesuai kebutuhan.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 231/KPTS/IV/2025 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Gubernur ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 28 septembe2026

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

H. HERMAN DERU

Tembusan:
1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Inspektur Daerah Provinsi Sumsel di Palembang.
3. Yang bersangkutan.